

REORIENTASI PEMIKIRAN HAK ASASI MANUSIA OWNERSHIP KE POSSESSION DALAM RATIO DECIDENDI VONIS KASUS ABORSI

Maria Louis Cahya Lumaris

Ling. Glodogan RT 002/ RW 003, Harjosari, Bawen, Kabupaten Semarang

Email: marialouiscahyalumaris@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Hak Asasi Manusia Ownership yang saat ini umum digunakan dalam pemaknaan hak atas tubuh khususnya pada kasus aborsi sehingga dapat diketahui nilai keadilan bagi korban aborsi.. Pandangan Hak Asasi Manusia ownership menekankan bahwa tubuh seseorang adalah miliknya sendiri sehingga tubuh dapat diperlakukan sesuai keinginan si pemilik tubuh tersebut. Untuk mencapai tujuan digunakan metode dengan jenis penelitian normative, sifat penelitian preskriptif, dengan pendekatan kasus berdasarkan ratio decidendi. Penelitian ini menggunakan teknik analisa bahan hukum deduktif. Dari hasil penelitian, pemikiran Hak Asasi manusia ownership masih mendominasi terutama pada hakim yang menjatuhkan vonis aborsi, Hal ini tampak pada vonis yang ringan dalam kasus aborsi. Untuk mencapai keadilan bagi korban aborsi, maka perlu reorientasi pemikiran dari ownership ke possession. Pandangan Hak Asasi Manusia Possession memaknai tubuh adalah titipan dari Sang Pencipta sehingga perlu dijaga. Reorientasi pemikiran Hak Asasi Manusia maka tujuan dari pemidanaan dapat tercapai dan keadilan bagi korban aborsi dapat terpenuhi.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia Ownership, Hak Asasi Manusia Possession, korban aborsi.

ABSTRACT

This research aims to know concept of ownership human rights thinking that commonly used in body meaning especially in abortion so that the value of justice for abortion victims can be known. Ownership human rights concept emphasizes a person's body is his own so that the body can be treated according to the wishes of the owner. To achieve the goals, the method used is a type of normative research, the character of research is prescriptive research, with a case approach based on ratio decidendi. This research use deductive legal material analysis techniques. From the results of the study, the thinking of human rights ownership still dominates, especially for judges who have dropped verdicts on abortion. This can be seen in a mild verdict in an abortion case. To achieve justice for victims of abortion, it is necessary to reorient concept from ownership human rights thinking to possession. In possession Human Rights concept, the body's is entrusted from God so it needs to be safeguarded. With the reorientation of human rights concept, the goal of punishment can be achieved and justice for victims of abortion can be fulfilled.

Keywords: Ownership Human Rights, Possession Human Rights, Victim of abortion.

A. PENDAHULUAN

Saat ini masih banyak dijumpai vonis hakim yang ringan pada kasus aborsi. Vonis hakim yang ringan menunjukkan tubuh masih dimaknai sebatas kepemilikan atau *ownership*. Pemikiran tersebut harus dikritik supaya fenomena aborsi dapat dilawan dan tidak ada lagi nyawa tak berdosa yang hilang. Kritik atas ringannya vonis tersebut juga sebagai penghargaan atas kehidupan. Sebab hidup yang berharga adalah hidup yang dimaknai. Melakukan aborsi sama juga tidak memaknai hidup, baik hidup janin maupun hidup ibu. Aborsi bukanlah tindakan mulia, nyawa dua orang sekaligus menjadi taruhannya. Ibu dari janin pun dapat menjadi korban dan nyawanya terancam melayang pula.

Urgensi dilindunginya nilai-nilai kehidupan adalah untuk tetap menjaga makna dari kehidupan agar hidup setiap orang tetap berharga. Hidup adalah anugerah, setiap manusia dilahirkan dengan keindahan yang berbeda-beda. Keindahan tersebut harus dilindungi dan dikembangkan supaya semakin terpancar dan dapat bersinergi sehingga dikemudian hari hanya ada kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran. Serangkaian aturan mengenai Hak Asasi Manusia adalah contoh nyata dimana kehidupan penting untuk dilindungi baik dalam skala nasional maupun skala internasional

Ekses atau dampak buruk jika isu atas ringannya vonis kasus aborsi tidak dikaji adalah dapat meningkatkan angka aborsi di Indonesia. Janin yang diaborsi jika tumbuh dan dididik dengan baik dapat menjadi generasi penerus bangsa yang juara. Namun sebaliknya, jika calon-calon generasi penerus bangsa tersebut tidak diberi hak untuk hidup, maka siapa yang dapat memerdekakan bangsa ini dari segala keterpurukan dan siapa yang akan menghantarkan bangsa ini ke pintu gerbang kemakmuran? Aborsi dapat mengurangi potensi bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan ditakuti dunia. Ringannya vonis kasus aborsi ini dikhawatirkan akan muncul banyak kasus-kasus lain dengan pelaku yang memiliki pemikiran bahwa kasus yang sudah ada tidak menjerat pelaku dengan hukuman yang berat maka lebih baik aborsi daripada membesarkan anak yang tidak dikehendaki dan harus menanggung sanksi social masyarakat yakni rasa malu. Pola berpikir seperti itu jika tidak dicegah maka dengan efek domino akan membuat seks bebas meningkat dan tidak menutup kemungkinan akan banyak anak usia sekolah yang melakukannya, sehingga bangku sekolah mereka tinggalkan dan tidak hanya satu dua orang kehilangan masa depan namun akan banyak masa depan yang akan menjadi suram.

Peneliti tertarik untuk mengetahui pemikiran Hak Asasi Manusia *Ownership* yang saat ini umum digunakan dalam pemaknaan hak atas tubuh untuk kemudian jika konsep pemikiran tersebut kurang sesuai dapat direorientasi sehingga muncul keadilan bagi korban. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya adalah bagaimana reorientasi pemikiran Hak Asasi Manusia *ownership* ke *possession* dalam *ratio decidendi* vonis hakim kasus aborsi sehingga muncul keadilan bagi korban?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini bersifat preskriptif¹. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus perlu memahami *ratio-decidendi* yaitu alasan-alasan

¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005, hlm. 41.

hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya serta dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum². Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang dan Putusan Pengadilan, bahan hukum sekunder yang digunakan dari buku dan jurnal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu contoh vonis kasus aborsi terdapat pada Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG dengan locus pinggir jalan baru lingkaran Sampora di daerah Kecamatan Cilimus yaitu tepatnya di desa Caracas, Kuningan Jawa Barat dan dengan tempus 8 Mei 2014 pukul 23.00 WIB menyeret nama Miranti menjadi terdakwa. Miranti terbukti melakukan aborsi dan didakwa dengan Pasal 194 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengadilan dapat menjatuhkan pidana sesuai ancaman hukuman yaitu pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Vonis hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa Miranti adalah pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sungguh dua angka yang sangat jauh nilainya. Ancaman hukuman dalam Pasal 194 mengatur ancaman maksimal, namun selisih diantara kedua angka tersebut terlampaui curam. Untuk mengetahui alasan dijatuhkannya hukuman yang ringan kepada terdakwa Miranti, maka perlu dilihat bagian pertimbangan hakim.

Ratio Decidendi hakim dalam menjatuhkan vonis dalam kasus di atas adalah terdakwa belum siap untuk memiliki anak, dengan alasan terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah. Pertimbangan hakim seperti itu seperti menegaskan bahwa hakim berpegang pada pemikiran Hak Asasi Manusia Ownership, dimana hakim menganggap bahwa tubuh terdakwa dan tubuh korban aborsi yang dalam hal ini adalah anaknya sendiri sepenuhnya menjadi hak terdakwa. Berdasarkan dasar pertimbangan seperti itu, hakim menjatuhkan vonis sangat ringan yang dapat mengakibatkan maraknya kasus serupa.

Data mengenai aborsi di luar negeri khususnya di Amerika menyebutkan bahwa jumlah nyawa yang dibunuh dalam kasus aborsi lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang manapun dalam sejarah Negara tersebut, yaitu hampir dua juta jiwa³. Salah satu cara agar dapat mengurangi kasus aborsi adalah dengan memanggil ruh tujuan pembedaan. Dengan tujuan pembedaan integrative yaitu untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana⁴.

Seharusnya, korban aborsi juga dipikirkan haknya supaya dapat mencapai keadilan yang sesungguhnya. Korban memiliki definisi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa pengertian korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban kasus aborsi adalah janin karena

² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005. hlm 134.

³ Iwan Januar. *Sex Before Married? #2 (Panduan Aman Anti Seks Bebas)*. Depok: Gema Insani. 2011. hlm. 51.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 2005.

mengalami penderitaan fisik yang menyebabkan hilangnya nyawa. Korban aborsi yang merupakan janin sudah memiliki hak asasi manusia. hak hidup tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun.

Hak Asasi Manusia *ownership* masih mendominasi pemikiran hakim yang nyatanya dengan konsep tersebut vonis menjadi ringan dan banyak kasus aborsi masih terjadi. Perlu diketahui bahwa terdapat konsep Hak Asasi Manusia *possession* di mana ha katas tubuh hanya sebatas penguasaan. Penguasaan ini terdapat kondisi di mana barang berada dalam kekuasaan orang dan maksud untuk menguasai dan menggunakannya. Barang dikatakan berada dalam penguasaan berarti seseorang secara nyata memegang barang itu dan dapat dianggap sebagai penguasa atas barang itu. Kaitannya dengan tubuh sebagai obyek hak menurut konsep *possession* maka hubungan seseorang dengan tubuh (bagian tubuh) nya hanya bersifat penguasaan⁵. Konsep bahwa tubuh bukan kepemilikan tapi penguasaan, maka kewaspadaan dan penjagaan atas keselamatan tubuh akan dikedepankan.

Contoh pengaplikasian sederhana dari Hak Asasi Manusia *ownership* ke *possession* adalah sebagai berikut; jika semata-mata menggunakan pemahaman Hak Asasi Manusia *ownership*, maka seseorang akan makan *fast food* setiap hari dengan alasan dia suka dan tubuhnya daalah miliknya bahkan ketika semua orang tahu bahwa *fast food* tidaklah sehat. Namun ketika pengaplikasian pemikiran Hak Asasi Manusia *possession*, tidaklah mungkin seorang tega makan *fast food* setiap saat hanya karena alasan suka, karena tubuh adalah milik Tuhan dan tugas kita adalah menjaga maka kita akan mengimbangi makanan berserat tinggi. Pun demikian, pertimbangan hakim haruslah mulai direorientasi supaya keadilan dan kemanusiaan dapat tercapai.

Disamping dilakukan reorientasi pada pertimbangan hakim, perlu juga dipertimbangkan konsep keadilan yang digunakan. Keadilan yang diberikan oleh hakim seharusnya bukan semata-mata keadilan distributif yang seperti menarik sebuah garis dari pasal yang ada ke kasus. Keadilan yang dibutuhkan oleh korban aborsi adalah keadilan *intergeneration justice*. Istilah *intergeneration justice* adalah istilah yang dipinjam dari ilmu ekologi untuk menggambarkan bahwa dewasa ini, keadilan berkelanjutan seperti halnya pada lingkungan sangat diperlukan. Keadilan yang hanya menekankan titik berat pada hak terdakwa akan mencederai hak generasi yang akan datang. Gambarnya adalah sebagai berikut, keadilan yang hanya berfokus pada hak terdakwa sehingga vonis yang dijatuhkan ringan akan menyebabkan tidak adanya efek jera. Bahkan hal ini memungkinkan muncul kasus serupa secara massive. Banyaknya kasus aborsi dapat menyebabkan hilangnya generasi muda penerus bangsa, tidak ada keadilan berkelanjutan, hak hidup manusia dirampas.

D. SIMPULAN

Pemikiran Hak Asasi Manusia *Ownership* masih mendominasi ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan vonis kasus aborsi. Hakim hanya mempertimbangkan masa depan terdakwa dan tidak memperdulikan hak hidup korban aborsi. Perlu reorientasi pemikiran Hak Asasi Manusia *Ownership* ke *possession* agar berimbang sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai. Reorientasi pemikjran terhadap konsep Hak Asasi

⁵ Ahmad Sibawai Ahmad. *Jual Beli Organ Tubuh Dalam Pasal 64 UU No 33 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2018. Hlm. 71.

Manusia juga berpengaruh pada keadilan yang diwujudkan. Keadilan yang ideal bagi korban aborsi adalah *intergeneration justice* atau keadilan berkelanjutan.

E. SARAN

Secara teoretis, saran yang disampaikan adalah agar lebih dikembangkan pemikiran yang variatif terhadap suatu problematika atau masalah yang terjadi, dengan demikian akan menghasilkan produk hukum yang berbobot. Dimungkinkan meminjam istilah bidang ilmu lain untuk memperkaya pengetahuan dan mengembangkan keilmuan, hal ini akan sangat baik dalam teori. Secara praktis, penerapan teori dalam pembuatan produk hukum diharapkan pada setiap *ratio decidendi* tidak hanya berfokus pada perihal yuridis namun faktor non yuridis lain perlu juga diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Iwan Januar. 2011. *Sex Before Married? #2 (Panduan Aman Anti Seks Bebas)*. Depok: Gema Insani.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

- Ahmad Sibawai Ahmad. 2018. *Jual Beli Organ Tubuh Dalam Pasal 64 UU No 33 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.